

**SEBAB—SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN  
DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG  
SERTA PENANGGULANGAN NYA  
(SEBUAH KAJIAN KRIMINOLOGIS)**

*SKRIPSI*

Dijukan guna memenuhi persyaratan untuk  
Memperoleh gelar sarjana

Oleh :

ADE RYAN

BP : 01141178

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
2006**

No. REG :96/PK IV / VII /2006

**Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan Perkosaan di Wilayah  
Hukum Poltabes Padang serta Penanggulangannya  
(Sebuah Kajian Kriminologis)  
( Nama : Ade Ryan, BP 01141178, Fakultas Hukum Ekstensi,  
54 hal. Tahun 2006)**

**ABSTRAK**

Pada saat ini kejahatan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini tentunya dipengaruhi berbagai faktor, misalnya faktor lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kejahatan perkosaan yang dilakukan terhadap perempuan dewasa maupun perempuan di bawah umur sebagaimana yang diatur dan di ancam dalam pasal 285 KUHP.

Dari uraian di atas, menunjukkan betapa pentingnya membahas Sebab-sebab terjadinya kejahatan perkosaan di wilayah hukum Poltabes Padang serta penanggulangannya. Maka rumusan permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perkosaan (2) Upaya penanggulangan kejahatan perkosaan di wilayah hukum Poltabes Padang dan (3) Hambatan yang ditemukan dalam penanggulangan kejahatan perkosaan di wilayah hukum Poltabes Padang.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan penyidik yang memeriksa kasus tindak pidana perkosaan, hakim yang pernah mengadili perkara tindak pidana perkosaan, serta pelaku tindak pidana perkosaan itu sendiri dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, catatan perkuliahan kemudian dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Faktor yang menjadi penyebab kejahatan perkosaan itu menjadi dua yaitu Faktor intern dan ekstern, faktor intern yaitu dari dorongan sipelaku sendiri sedangkan faktor ekstern yaitu dari luar diri sipelaku seperti pengaruh lingkungan, teknologi dan pendidikan. Upaya yang dilakukan menanggulangi kejahatan perkosaan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan pada saat sebelum terjadinya kejahatan sedangkan upaya represif dilakukan pada saat terjadinya kejahatan atau sesudah terjadinya kejahatan. Hambatan yang ditemukan dalam penanggulangan kejahatan perkosaan ini adalah si korban sering terlambat melaporkan kejahatan perkosaan ini sehingga barang bukti menjadi hilang, tidak adanya saksi yang melihat langsung pada saat terjadinya kejahatan perkosaan, dan dari diri pelaku sendiri yang berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai dampak serta tatanan kehidupan manusia telah muncul, tidak hanya berdampak positif seperti teknologi internet yang memberikan kemudahan mengakses informasi aktual dan faktual secara cepat dan akurat, tetapi juga dapat berdampak negatif karena tersedianya akses untuk hal-hal yang merusak moral bagi penggunanya seperti kemudahan dan kebebasan mengakses situs-situs porno, akibatnya tidak jarang terjadi kejahatan dengan bermacam-macam bentuk dan modusnya.

Persoalan kejahatan dewasa ini kian memuat karena meluasnya korban langsung maupun tidak langsung dari kejahatan dan mungkin pula sebagai hasil gambaran terjadinya peningkatan kualitatif maupun kuantitatif jenis-jenis kejahatan tertentu, termasuk perkosaan

Perkosaan sebagai salah satu jenis kejahatan yang merusak sendi kehidupan masyarakat merupakan perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia, akibat dari kejahatan perkosaan ini tidak saja memberi rasa malu pada si korban dan keluarganya, juga dapat menimbulkan tekanan jiwa bagi si korban dan hilangnya masa depan yang diimpikan dan kadang dikucilkan dalam lingkungan masyarakat

Perkosaan sebagai salah satu masalah sosial dapat mengganggu kehormatan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam kenyataannya kejahatan perkosaan

dapat merusak nilai-nilai luhur, moral dan susila. Ini dapat kita lihat dalam pemberitaan di berbagai media masa baik cetak maupun elektronik dimana semakin banyaknya kasus kejahatan perkosaan di dalam masyarakat bahkan tak jarang kita dengar kasus orang tua memperkosa anaknya sendiri seperti yang baru-baru ini kota Padang dihebohkan oleh kasus "Apak rutiang menggauli anaknya"<sup>1</sup>

Secara umum Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Faktor intern yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri seperti kejiwaan, kondisi sosial
2. Faktor ekstern yaitu yang berpokok pangkal dari lingkungan, dimana terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya

Kejahatan perkosaan sering memanfaatkan kelemahan wanita sebagai sasaran korban kejahatan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan perkosaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman dengan menggunakan kekerasan.

Pasal 285 KUHP menegaskan :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman karena memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena perkosaan, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun".

---

<sup>1</sup> Harian Pagi POS METRO Padang, *Apak Rutiang Menggauli anaknya*, Kamis 20 April 2006, Hal. 1 kolom 4.

## BAB IV PENUTUP

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dilanjutkan dengan saran.

### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan perkosaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Faktor intern dan Faktor eksteren

Faktor intern yaitu faktor yang terdapat pada individu atau pelaku itu sendiri misalnya lemahnya iman dari si pelaku dan kurangnya pemahaman moral dan agama.

Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau si pelaku perkosaan misalnya adanya kesempatan dari si korban, keadaan lingkungan dan sebagainya, namun dalam kenyataannya faktor ekstern ini lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor intern dalam terjadinya suatu kejahatan perkosaan khususnya.

2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perkosaan ini di wilayah hukum Poltabes Padang adalah dengan 2 cara yaitu:
  - a. Secara preventif yaitu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dengan melakukan kegiatan berupa:
    - Melakukan pengawasan yang intensif khususnya terhadap daerah yang rawan terjadinya tindak kejahatan.
    - Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdullah Mu'in Idris, *Penetapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam proses Penyidikan*, Karya Unipres, Bandung, 1982.

Arief Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan (Jakarta: Akademika) Presido, 1993.

Bambang Poernomo, *Kasus Kejahatan Seks*, Jakarta, Pusat Antara, 1989

B. Simanjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito Bandung, 1980.

Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta 1980.

H. Irzal Ilyas, *Teori-Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* : Diktat Kuliah ( Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas), Padang, 2005.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta. 1997.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada) 1997.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* ( Bandung, Alumni 1992).

Ninik Widyawati, Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Bandung, 1979.